



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 13 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjar, 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr tanggal 6 Agustus 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada bulan Februari tahun 2010 di Bojongkantung dengan wali nikah Bapak

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yaitu Bapak XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Maman dan Bapak Tumijan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX, laki-laki lahir tanggal 12 Mei 2011;

3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 17 Februari 2012;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, Pemohon II mengandung anak kedua;

5. Bahwa anak yang bernama XXXXX, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX, yang lahir tanggal lahir 12 Mei 2011 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan biaya secara Hukum;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya terdapat perubahan mengenai bulan pada saat pernikahan sirri dilaksanakan, pada mulanya di dalam permohonan tertulis Februari 2010 tapi dirubah menjadi September 2010;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXX tanggal 21 Desember 2013, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX tanggal 21 Desember 2013, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXX tanggal 9 November 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor XXXXX tanggal 1 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Hj. XXXXX, A.md.Keb, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 17 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.5 dan di paraf;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 42 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan keduanya sebagai saksi pada saat akad dilaksanakan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXXXX ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II tanpa diwakilkan;
- Bahwa penyebab pernikahan dilakukan secara sirri karena Pemohon II sedang hamil satu bulan;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan pada bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa Pemohon II melahirkan dengan bantuan bidan XXXXX;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri namun saksi mengetahuinya karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXXXX ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan sirri adalah dua orang saksi, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan sirri antara Pemohon I dan pemohon II lebih dari 10 orang laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena pada saat itu Pemohon II sedang hamil 1 bulan;
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun saksi lupa nama anaknya;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 Pemohon II telah melahirkan anak pertamanya dan saksi baru mengetahuinya dua hari setelah Pemohon II melahirkan;
- Bahwa Pemohon II melahirkan dibantu Bidan XXXXX;
- Bahwa saksi lupa usia anak para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya ke KUA pada bulan tahun 2012, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada bulan September 2010 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXtertanggal 17 Februari 2012;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan yang menerangkan tentang kelahiran seseorang dan bukan dibuat oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut bukanlah sebagai akta otentik dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang membutuhkan bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon mengenai keterangan tentang anak yang bernama XXXXX yang merupakan anak para Pemohon lahir tanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.5 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling bersesuaian yaitu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri secara agama Islam pada bulan April 2010, para saksi mengetahui pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu orang anak yang XXXXX kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam bulan Februari 2010 tetapi tidak tercatat;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar tanggal 17 Februari 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yaitu bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa XXXXX adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada bulan Februari 2010, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو  
كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون  
سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى  
به المرأة من أولاد**

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX, lahir di Kota Banjar, tanggal 12 Mei 2011 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj Dewi Nurul Mustaqimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.

Siti Alish Farchaty, S.H.I

Hakim Anggota,

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dewi Nurul Mustaqimah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.241.000,00</b>

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)